

Analisis Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa Ke 94 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Otopsi Jenazah

Mohammad Asrul Bin Hamdani

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

mohdasrul462@gmail.com

Abdul Kholiq Syafa'at

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

abdulkholiqsyafaat@gmail.com

Abstract: *Autopsy is still unacceptable in the Islamic community. It is considered an act that hurts and destroys a corpse and also against Islamic law. The problem in this research is how the legal istinbāt method of autopsy for bodies according to the position of the 94th Mufti of the Malaysian Alliance Region Irsyad Al-Fatwa and the Fatwa of the Indonesian Ulama Council Number 6 of 2009 and how to compare the Position of the Mufti of the Malaysian Alliance Region, Irsyad Al-Fatwa 94 with the Fatwa of the Indonesian Ulama Council on legal istinbāt for autopsy bodies? This study is comparative study. The results, the Malaysian Association of Territory Mufti has determined that initially, it is legal to carry out an autopsy of a corpse to be permissible. Then it is legal to autopsy a body based on certain circumstances. The Indonesian Ulama Council also enforces the law on the autopsy of bodies as it must be based on certain circumstances. In a situation where a corpse autopsy is performed in order to save a still-living fetus in the womb of the corpse, it is mandatory.*

Keywords : *Autopsy Fatwa; Istinbāt Method and Comparison; MUI; PMWP.*

Abstrak: Otopsi masih tidak diterima secara luas dalam kalangan masyarakat Muslim. Ia dianggap sebagai perbuatan yang menyakiti dan merusak mayat dan bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini, mempersoalkan bagaimana metode *istinbāt* hukum otopsi jenazah menurut Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 94 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 serta bagaimana perbandingan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa Ke 94 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang istinbath hukum otopsi jenazah? Penelitian

ini bersifat komparatif. Hasil penelitian ini, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia telah menetapkan bahwa pada asalnya hukum melakukan otopsi jenazah adalah mubah dan kemudian sunnah hukumnya otopsi jenazah berdasarkan keadaan yang tertentu. Majelis Ulama Indonesia pula memfatwakan hukum otopsi jenazah sebagai harus berdasarkan keadaan yang tertentu. Antara persamaan kedua institusi ini adalah dari segi hukum, keduanya berpendapat sunnah otopsi jenazah tetapi berdasarkan keadaan terkhusus. Dalam keadaan di mana otopsi jenazah bertujuan untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat maka hukumnya wajib.

Kata Kunci: *Otopsi Jenazah; Metode Istinbath dan Perbandingan; MUI; PMWP.*

Pendahuluan

Pada masa kini, perkembangan ilmu kedokteran dalam bidang otopsi menjadi pembahasan umum dalam kalangan para medis dan juga ulama fikih. Otopsi atau bedah siasat mayat dilakukan dalam mencari bukti atau penyebab dari kematian seseorang. Namun, pada umumnya otopsi ini masih lagi tidak bisa diterima dalam kalangan masyarakat karena dianggap sebagai perbuatan yang menyakiti dan merusak mayat dan juga bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, haram menumpahkan darah seseorang tanpa hak bagi menjaga kehormatan dan kesucian diri seorang muslim yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, karena terdapat sebuah hadith yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah menyebut, "Mematahkan tulang orang yang telah mati sama seperti mematahkannya ketika dia hidup". Ini bermaksud, walaupun seseorang itu sudah meninggal kehormatannya masih harus dijaga. Oleh itu, perbuatan merusak tubuh mayat merupakan suatu perbuatan yang diharamkan, namun masih terdapat beberapa pandangan dari ulama-ulama kontemporer yang membolehkan perbuatan tersebut karena diperlukan dalam usaha membantu mencari keadilan kepada korban dan juga demi menjaga kepentingan kemaslahatan ummat tetapi harus dengan beberapa syarat. Misalnya, seperti masalah pribadi bagi setiap mayat yang jasadnya itu tidak boleh dirusak, namun untuk kepentingan masalah secara umumnya yaitu dalam mencari keadilan si mati maka diperlukan dilakukan otopsi. Selain itu, pada masa kini otopsi ini memberi peranan penting di pengadilan karena hanya dengan melakukan otopsi dalam membantu pengadilan mencari keadilan ke atas kematian seseorang

yang dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan. Oleh itu, apakah otopsi jenazah ini secara keseluruhannya tidak dibenarkan dan bagaimana fatwa menurut badan fatwa tentang hukum otopsi jenazah ini?

Fokus penelitian ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa negara di dunia, yaitu Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Majelis Ulama Indonesia tentang kebolehan (sunnah) melakukan otopsi jenazah berdasarkan keadaan tertentu. Selain itu, terdapat juga beberapa karya ilmiah yang membahas tentang otopsi jenazah ini seperti Skripsi Firmansyah tahun 2018, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul "Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 134", Skripsi Nurul Karli tahun 2019, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul "Bedah Mayat Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer", Jurnal Hermawan tahun 2019, guru bahasa Kampus Ma'had Ali Bin Abi Talib yang berjudul "Hukum Otopsi Jenazah Yang Dilarang Dan Dibenarkan: Sebuah Studi Investigasi Komparatif Yurisprudensial Kontemporer" dan lain-lain. Karya-karya tersebut mempunyai pembahasan yang hampir sama dengan penelitian ini, di mana yang menjadi obyek penelitiannya adalah otopsi. Manakala, yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini memfokuskan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dengan Majelis Ulama Indonesia.¹

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat komperasi yang menguji hipotesis mengenai perbedaan antara variabel atau sampel yang diteliti. Dalam penelitian komperatif ini dilakukan perbandingan antara dua variabel, yaitu dicari perbedaan dari kedua fakta yang diteliti. Fakta yang akan diteliti dalam penelitian kali ini adalah Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa Ke 94 dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Penelitian ini juga adalah jenis penelitian *library research* yang berpusat pada kajian fatwa otopsi jenazah menurut Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dan Majelis Ulama Indonesia serta menggunakan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1957* (Jakarta: Erlangga, 2011), 541.

Definisi Otopsi Jenazah Dan Hukum Otopsi Jenazah Menurut Perspektif Islam

Isitlah otopsi atau *autopsy* bermakna pemeriksaan yang dilakukan terhadap jasad orang yang telah mati untuk mencari penyebab kepada kematian seseorang. Manakala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pula otopsi berarti pemeriksaan pada tubuh badan manusia yang tidak bernyawa lagi melalui proses pembedahan untuk mencari penyebab kematian. Namun dalam terminologi ilmu kedokteran, otopsi adalah suatu penelitian atau pemeriksaan pada tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan pada tubuh mayat tersebut bagi mengetahui penyebab dari kematian yang tidak wajar. Dalam Islam, istilah otopsi dikenali sebagai *jirahah at-tashrih* yang berarti melukai, mengggiris atau operasi pembedahan. Selain itu, istilah lain bagi otopsi adalah "*tashrih jathu al-maytu*" (تشريح جثة الميت) yang berarti memisahkan beberapa anggota tubuh badan untuk pemeriksaan ilmiah. Dari segi istilah pula adalah ilmu yang meneliti komposisi tubuh badan manusia dengan memotong dan memeriksanya untuk tujuan tertentu.²

Dalam dunia kedokteran otopsi terbagi kepada 3 macam. Pertama, otopsi anatomi adalah otopsi yang dilakukan untuk kepentingan pendidikan, yaitu dengan mempelajari susunan tubuh manusia yang normal. Kedua, otopsi klinik merupakan otopsi yang dilakukan terhadap jenazah penderita penyakit yang dirawat dan meninggal dunia di rumah sakit. Menurut otopsi ini, diperlukan surat pengantar *visum* dari pihak kepolisian (penyidik) dengan persetujuan anggota keluarga. Selain itu, tujuan dari melakukan otopsi klinis adalah untuk menemukan kerusakan (patologis) terhadap tubuh pasien, untuk menemukan penyebab kematian seseorang, untuk menemukan kesesuaian antara diagnosa klinis dengan hasil pemeriksaan post mortem, untuk menentukan obat-obat yang dimasukkan kedalam tubuh pasien, untuk melihat penyakit yang ada dalam tubuh korban, untuk menemukan obat atau terapi bagi menyembuhkan penyakit yang serupa, untuk mengetahui

² Hermawan, "Hukum Otopsi Jenazah Yang Dilarang Dan Dibenarkan: Sebuah Studi Investigasi Komparatif Yurisprudensial Kontemporer," *Dirosatuna* 2, no. 2 (2019): 43.

kelainan pada organ dan jaringan tubuh akibat dari suatu penyakit. Ketiga, otopsi forensik, yaitu otopsi yang dilakukan untuk kepentingan peradilan, yaitu membantu penegakan hukum dalam rangka menemukan penyebab atau punca kematian. Otopsi sendiri harus dilakukan sedini mungkin, karena dengan lewatnya waktu, pada tubuh mayat dapat terjadi perubahan yang mungkin akan menimbulkan kesulitan dalam menginterpretasikan kelainan yang ditemukan. Dalam melakukan otopsi forensik, diperlakukan surat permintaan pemeriksaan/pebuatan *visum et repertum* dari pihak penyidik. Dalam hal ini, keluarrga tidak diperlukan. Bahkan jika ada seseorang yang menghalangi dari dilakukannya otopsi forensik, yang bersangkutan tersebut dapat dituntut berdasarkan undang-undang yang berlaku.³

Tujuan dari hukum Islam adalah untuk menjaga kemurnian agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seharusnya, semua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini khususnya dibidang ilmu kedokteran haruslah sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, seperti pelaksanaan otopsi forensik apakah dibenarkan dalam Islam atau tidak. Dalam Islam, jika tidak ditemukan jawaban atas suatu permasalahan dalam al-Qur'an dan hadith, maka dapat menggunakan ijtihad sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan umat manusia.⁴

Secara umum, Islam sangat menjaga kemuliaan umat manusia. Oleh itu, Islam mengharamkan tindakan merusak atau tidak menghormati seorang yang telah mati. Ianya berdasarkan firman Allah dalam surah al-Isrā ayat ke 70 yang artinya, "Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan didarat dan di laut dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan." Hal ini juga berdasarkan kepada hadith nabi Muhammad saw yang bersabda "Sesungguhnya mematahkan tulang seorang mukmin yang telah menjadi mayat sama saja dengan

³ Nurul Karli, "Bedah Mayat Perspektif Hukum Islam Kontemporer" (Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2019), 25.

⁴ Muhammad Hatta, "Bedah Mayat (Autopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 1 (2019): 45.

mematahkan sewaktu masih hidup". Berdasarkan hadits ini, manusia dilarang merusak, menghina, menyakiti atau tidak menghormati jasad yang tidak bernyawa karena tindakan tersebut menyakiti mayat seperti si mayat masih hidup di dunia. Oleh itu, otopsi dilarang untuk dilakukan karena di dalamnya terdapat perbuatan seperti melukai, memotong, menyayat atau mematahkan tulang si mayat.⁵

Dalam beberapa qaidah fiqh disebutkan bahwa suatu yang dilarang dalam hukum Islam dapat dibenarkan sekiranya terdapat suatu keadaan yang darurat. Dengan demikian, otopsi dapat dijalankan demi kepentingan darurat sesuai dengan kadar kebutuhannya. Sebahagian ulama kontemporer seperti Sheikh Hasanain Makhluf, Sheikh Sa'id Ramaḍān al-Buṭī dan beberapa lembaga fatwa ummat islam membolehkan melakukan otopsi dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan di bidang keamanan, keadilan, dan kesehatan.⁶

Terdapat juga beberapa imam mazhab yang telah memberikan pandangannya berkenaan dengan permasalahan otopsi ini. Antaranya, imam Shaāfi'ī menukilkan bahwa ibu hamil yang meninggal dunia dan janinnya masih hidup, maka perutnya bisa dibedah bagi mengeluarkan bayinya. Manakala, imam Ahmad bin Hambali berpandangan bahwa ibu yang sedang hamil dan meninggal dunia, perlu dibedah jika janinnya itu masih hidup. Selain itu, imam Hanafi juga berpendapat seandainya diperkirakan janin dalam perut ibu yang telah mati itu masih hidup, maka perutnya wajib dibedah untuk mengeluarkan janin itu. Namun, imam Malik mempunyai pandangan yang berbeda dengan imam-imam yang lain. Dalam ijtihadnya berpandangan tidak perlu dibedah, kalau hanya untuk mengeluarkan janin yang diperkirakan masih hidup tetapi perlu dibedah jika di dalam perut seorang yang telah mati terdapat benda berharga, baik benda itu milik sendiri maupun milik orang lain.⁷

Latar Belakang Dan Metode Istinbath Hukum Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia

Pada mulanya Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan berwenang sebagai kepala kepada bagian istinbat dalam Jabatan Agama Islam

⁵ Ibid.

⁶ Ibid., 47.

⁷ Hatta, "Bedah Mayat (Autopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," 46.

Wilayah Persekutuan (JAWI). Namun pada 1 Oktober 1998, bagian istinbat telah diasingkan dalam struktur JAWI karena mereka telah menyusun semula struktur bagi Jabatan Perkhidmatan Awam. Pada awal peringkat operasinya, jabatan ini hanya terdiri daripada 6 orang anggota saja. Selain itu, antara peran Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia adalah membantu dan menasihati Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dan Kerajaan Persekutuan berkaitan hukum syara'. Kedua, mengkaji dan mengeluarkan fatwa terhadap isu yang memerlukan kepada penjelasan hukum shara'. Ketiga, mengeluarkan tauliah mengajar Islam di Wilayah Persekutuan. Keempat, memberi khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam hal 'aqidah, shari'ah dan akhlak. Kelima, memberikan perkhidmatan dan panduan dalam hal ihwal falak merangkumi penetapan arah kiblat, takwim dan waktu solat.⁸

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bagi hal ihwal Ugama Islam Malaysia kali 8 yang telah bersidang pada 24 dan 25 September 1984 telah berdiskusi tentang *Post Mortem* Mayat. Dalam hasil rapat tersebut, muzakarah telah memutuskan bahwa pembedahan mayat orang Islam hanya bisa dilakukan jika dalam keadaan yang benar-benar memerlukan saja seperti kasus jenayah yang sangat diperlukannya melakukan *post mortem* atau pada kasus di mana si mati telah tertelan suatu benda yang sangat berharga atau jika si mati yang sedang hamil sedangkan kandungannya itu dimungkinkan masih hidup. Dalam rapat lain yang bersidang pada 27 Januari 2004, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali ke 61 sekali lagi telah mendiskusikan hukum autopsi jenazah yang kematiannya bukan termasuk sebagai kasus jenayah. Dalam hasil rapat tersebut, Muazakarrah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan telah menetapkan keputusan bahwa hukum asal melakukan *post mortem* atau pembedahan ke atas mayat adalah haram. Namun, ianya boleh dilakukan jika dalam keadaan darurat dan suatu keperluan yang mendesak seperti mengenalpasti punca kematian si mati, untuk penyelidikan dan juga untuk membuat penelitian terhadap suatu penyakit.⁹

⁸ Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, "Objektif & Fungsi." May 26, 2018, accessed Januari 11, 2021, <https://muftiwp.gov.my/pengenalan/objektif-fungsi>.

⁹ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia* (Selangor: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2015), 106.

Berdasarkan fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 94 telah memutuskan bahwa hukum melakukan otopsi jenazah adalah sunnah dan mubah. Otopsi jenazah menjadi sunnah kerana berdasarkan qiyas. Mereka menggunakan tiga bentuk qiyas yaitu, pertama untuk pembelajaran seperti membedah perut wanita hamil yang mati untuk mengeluarkan janinnya yang diharap dapat hidup. Kedua, untuk pembelajaran seperti membuang atau memotong janin yang sudah meninggal bagi menyelamatkan si ibu kerana jika dibiarkan boleh menyebabkan si ibu meninggal atau binasa. Ketiga, untuk pembelajaran seperti keharusan membelah perut seseorang yang telah meninggal dunia bagi mengeluarkan harta yang diyakini bukan milik si mati yang telah ditelannya.¹⁰

Selain itu, mereka menggunakan beberapa qaidah syar'iyah atau qawaid fihiyyah seperti, "Apabila bertembung dua masalah maka didahulukan yang paling kuat dan jika bertembung dua kerosakan hendaklah dipilih yang paling ringan untuk menolak yang lebih besar." Kaidah ini bermaksud apabila bertembung dua masalah yaitu masalah untuk pembelajaran dan pencarian maklumat dan juga masalah untuk disegerakan menguburkan. Maka ditarjihkan pada pencarian maklumat dalam otopsi yang mana sifatnya lebih besar dan umum masalahnya. Selain itu, antara kaidah fikih lain yang digunakan adalah, "Apa yang tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya maka perkara tersebut menjadi wajib." Kaidah ini bermaksud keperluan dalam mengkaji dan mempelajari ilmu perubatan berkaitan pembeadahan ke atas mayat bagi mendapatkan sebuah kepastian maklumat tentang suatu penyakit atau kematian.¹¹

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia juga berpendapat bahwa otopsi adalah mubah kerna berdasarkan dalil al-Qur'an, surah al-Isrā ayat ke 70. Ayat tersebut merupakan ayat tuntutan agar manusia sentiasa bersyukur dan tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu pun kerana Allah telah menundukkan bagi manusia segala yang ada terdapat di darat maupun di laut. Selain itu,

¹⁰ Umar Mukhtar Mohd. Noor, "Irsyad Al Fatwa Ke 94: Hukum Melakukan Autopsi Ke Atas Mayat," last modified 2015, accessed January 11, 2021, <https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/1475-irsyad-al-fatwa-ke-94-hukum-melakukan-autopsi-ke-atas-mayat>.

¹¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 172.

kemuliaan di sini juga memberi makna yang istimewa berbanding dengan makhluk yang lain yang terdapat di dunia. Selain al-Qur'an, mereka juga menggunakan beberapa hadith nabi. Antaranya sabda Nabi:

Telah menceritakan kepada kami Abu Shālih Al Anṭak, Mahbūb Bin Mūsa, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq Al Fazāri, dari Sufyān dari 'Alqamah Bin Martsad, dari Sulaimān Bin Buraidah, dari ayahnya, bahwa Nabi saw bersabda, "Berperanglah dengan nama Allah, pada jalan Allah, dan perangilah orang yang kafir dengan Allah, janganlah menipu, janganlah khianat (dalam ghanimah) dan janganlah kamu menyiat-nyiat (anggota tubuh) serta jangan kalian bunuh anak kecil." (Abu Daud No. 2246)¹²

Membedah badan manusia yang telah meninggal dunia secara zahir dan jelas termasuk dalam larangan umum hadith di atas dan juga terdapat beberapa hadith Nabi lain yang melarang memotong badan mayat. Yaitu, hadith Aisyah, daripada Nabi bersabda:

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Sa'd Bin Sa'id dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Aisyah berkata, Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya mematahkan tulang orang beriman yang mati seperti mematahkan tulang orang beriman yang hidup." (Ahmad No. 23172)¹³

Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia juga menggunakan beberapa dalil qiyas dan kaidah fikih. Antaranya dalil qiyas yang digunakan adalah berdasarkan sebuah hadith yang melarang manusia untuk duduk di atas kubur manusia yang telah meninggal dunia, kerana perbuatan sedemikian merupakan suatu bentuk penghinaan ke atas mayat yang terdapat di dalam kubur tersebut. Selain itu, terdapat juga banyak pandangan mengenai melakukan pembedahan ke atas mayat dalam kalangan ulama, antaranya yang mengharamkan membedah tubuh mayat perempuan

¹² Muhammad Mahyiddin Abdul Muhaid, *Sunan Abu Daud Jilid 4*, 4th ed. (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyat, 1431), 476.

¹³ Abdullah Abdul Muhsin Al-Tarki, *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal* (Muassasah Risalah, 2001), 354.

yang sedang hamil untuk menyelamatkan kandungan yang dimungkinkan masih hidup, sedangkan ianya hanya merupakan masalah daruri. Maka oleh kerana itu mubah melakukan otopsi adalah lebih kuat pendapatnya. Seterusnya, dalil dari qaidah al-Shar'iyah seperti, "Kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan." Kaidah ini menunjukkan bahawa kemudaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lainnya. Dan perkara ini termasuk dalam menghilangkan darar atau mafsadah dengan seumpamanya. Maka berdasarkan kaidah ini ianya mubah.

Latar Belakang Dan Metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia

Sukarno mendirikan Majelis Ulama Nasional pada tahun 1962. Suharto berkuasa pada tahun 1966 dan melalui Menteri Agama yaitu Mohammad Dahlan mendanai Pusat Dakwah Islam yang kemudiannya menyelenggarakan konferensi Islam pada tanggal 30 September sehingga 4 Oktober 1970 dengan menerbitkan rekomendasi akhir mengenai pentingnya pembentukan dewan nasional ulama (Majelis Ulama Nasional). MUI akhirnya berdiri pada 26 Juli 1975. Terdapat banyak faktor yang melandasi pembentukan MUI, salah satunya adalah gagasan pribadi Soeharto untuk menciptakan "satu forum" yang dapat menampung berbagai kepentingan dan agenda ormas Islam di Indonesia. Hal ini tertuang dalam ketetapan dasar MUI yang menyebut Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah (forum) musyawarah antar tokoh dan ulama.¹⁴

Sejak awal berdirinya, MUI dipimpin oleh banyak ulama Indonesia yang disegani, yang masing-masing itu mempunyai pengaruh karakter MUI. Dimulai dari tahun 1975 hingga 1980, kepemimpinan Hamka memfokuskan untuk menginisiasi dan membangun komunikasi dengan para pemimpin dan ulama organisasi Muslim mapan lainnya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam. Hamka juga berusaha memposisikan MUI sebagai perwakilan umat Islam Indonesia dalam berhubungan dengan negara dan komunitas Muslim lokal dan internasional. Hamka mengundurkan diri dari MUI pada tahun 1980 dan digantikan oleh Syukri Ghazali yang menjabat dari tahun 1980 hingga 1984. Fokus Ghazali selama memimpin MUI adalah memperbaiki

¹⁴ Syafiq Syafiq Hasyim, "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) And Religious Freedom," *Irasec* 12 (2011): 5.

manajemen internal organisasi. Apabila Syukri Ghazali meninggal pada tahun 1984, posisinya diisi oleh Hasan Basri, yang memimpin MUI dari tahun 1985 hingga 1998. Basri berusaha menjadikan MUI sebagai perwakilan utama organisasi Islam. Di bawah kepemimpinan Basri, dewan menjadi dominan dalam menentukan wacana dan pengamalan Islam di Indonesia.

Pada 12 Jamadil Akhir 1430 Hijriyah bersamaan 6 Juni 2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melangsungkan sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam persidangan tersebut MUI telah menetapkan fatwanya Nomor 6 tahun 2009 tentang Autopsi Jenazah. Dalam putusan MUI tentang fatwa otopsi jenazah, ianya hanya dibolehkan jika ada kebutuhan yang ditetapkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu saja. Otopsi sebagaimana yang dimaksudkan angka 2 adalah otopsi tersebut haruslah memenuhi ketentuan seperti otopsi jenazah dilakukan bagi mengetahui penyebab kematian, untuk pendidikan, penyelidikan hukum atau penelitian kedokteran saja dan ianya telah ditetapkan oleh orang atau lembaga yang berwenang dan dilakukan oleh ahlinya, kedua, hanya otopsi satu-satunya jalan keluar bagi memenuhi tujuan sebagaimana yang telah dimaksudkan pada point a. ketiga, hak-hak jenazah seperti dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan haruslah segera dipenuhi. Dan keempat, perizinan dari diri si mati sewaktu masih hidup atau dari ahli waris atau dari pemerintah harus diperoleh sebelum dibenarkan melakukan otopsi jenazah.¹⁵

Pada umumnya, MUI mengharamkan otopsi jenazah tapi dikarenakan oleh keadaan darurat dan hanya dengan melakukan otopsi saja dapat memecahkan masalah tersebut terkait dengan kematian yang tidak wajar atau suatu penyakit baru maka dibolehkan tapi harus dilakukan oleh pihak yang telah diberikan kewenangan saja dengan syarat-syarat tertentu. Dalil utama yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa otopsi jenazah adalah berdasarkan al-Qur'an, surah al-Isrā ayat ke 70. Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa Allah sangat memuliakan manusia dan ianya mencakup ketika mereka masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Oleh itu, perbuatan otopsi jenazah ini sama saja dengan menghina manusia sebab pada otopsi terdapat memotong anggota tubuh mayat, membedah perut dan sebagainya. Oleh karena itu,

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1957*, 541.

otopsi hukumnya terlarang. Selain itu, MUI juga menggunakan beberapa hadith dari Rasulullah saw, antaranya seperti:

Telah menceritakan kepada kami Hishām Bin Ammār berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Azīz Bin Muhammad Ad-Darāwardi berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'd Bin Sa'īd dari Amrah dari Aisyah ia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya ketika masih hidup." (Ibnu Majah No 1605)

Jika dilihat pada hadith ini, perbuatan memecahkan tulang mayat seorang muslim adalah dilarang atau haram untuk dilakukan, sedangkan pada otopsi itu sendiri mengandung hal-hal seperti memotong dan melukai sehingga ianya termasuk dalam larangan hadith di atas. Seterusnya, MUI juga menggunakan beberapa kaidah fikih dalam membahas kebolehan (sunnah) melakukan otopsi jenazah ini. Antara kaidah fikih yang digunakan adalah seperti, "Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang." Kaidah ini menjelaskan bahwa keadaan darurat membolehkan sesuatu yang sebelumnya itu diharamkan. Oleh itu, kaidah otopsi forensik sangat penting kedudukannya sebagai salah satu cara untuk mencari sebab kematian atau mengungkapkan kematian yang diduga karena tindak pidana. Hanya dengan dilakukan otopsi forensik saja dapat dipecahkan misteri kematian yang berupa sebab kematian, cara kematian, dan saat kematian korban. Selain itu, "Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."¹⁶

MUI dalam menetapkan fatwa tersebut, MUI juga melihat kepada Ketetapan Majma' Fiqh Islami, yaitu sebuah institusi para ulama dunia yang berada di bawah bendera Rabitah 'Alam Islami. Berdasarkan keputusan tersebut mereka berpendapat bahwa boleh hukumnya melakukan autopsi terhadap seseorang yang sudah meninggal selama berdasarkan ketentuan seperti untuk mengetahui penyebab kematian seseorang karena diyakini kematiannya disebabkan pembunuhan dan bagi tujuan pembelajaran.¹⁷

¹⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 168.

¹⁷ Firmansyah, "Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah Dan Kitab

Analisis Perbandingan Metode Istinbath Hukum Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Dengan Majelis Ulama Indonesia Tentang Otopsi Jenazah

Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Irsyad Al-Fatwa ke 94 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang otopsi jenazah memiliki persamaan dalam metode istinbath hukumnya. Yaitu pada dasarnya, kedua badan fatwa berpendapat bahwa melakukan otopsi atau bedah mayat ini mubah atau haram hukumnya karena berdasarkan pada dalil al-Qur'an dan hadith. Yang menjadi dalil kepada haram atau tidak harus melakukan otopsi tersebut adalah berdasarkan al-Qur'an. Kedua badan fatwa tersebut berpendapat bahwa hukum asal otopsi jenazah adalah haram karena berdasarkan firman Allah dalam surah al-Israa' ayat ke 70. Pada ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah sangat memuliakan anak Adam bahkan ketika setelah meninggal dunia sekalipun. Oleh itu, otopsi jenazah jelas berlawanan dari ayat di atas karena pada otopsi itu terdapat hal-hal seperti pelukaan ke atas tubuh mayat, memotong bagian anggota tubuh mayat dan membedah perut mayat. Perbuatan sedemikian merupakan suatu bentuk penghinaan ke atas manusia yang telah dimuliakan Allah.¹⁸

Kedua, otopsi mubah atau haram dilakukan karena terdapat dalil hadith yang jelas mengatakan tidak boleh untuk melukai atau mematahkan tulang orang yang sudah mati. Ini berdasarkan hadith Aisyah, daripada Nabi bersabda, "Sesungguhnya mematahkan tulang orang beriman yang mati seperti mematahkan tulang orang beriman yang hidup." Berdasarkan hadith di atas menunjukkan bahwa perbuatan merusakkan tulang mayat orang-orang yang beriman adalah haram dan metode otopsi juga termasuk di dalam hadith tersebut karena mengandung hal-hal seperti melukai dan membedah mayat.¹⁹

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 134" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), 48.

¹⁸ Abu Ubaidah Mukhtar Yusuf, *Fiqih Kontemporer*, 1st ed. (Gresik: Yayasan Al-Furqon al-Islami, n.d.), 306.

¹⁹ Zulkifli Bin Muhammad Al-Bakri, "Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama," *Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia*, accessed January 11, 2021, <https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-hukum-islam-pendapat-ulama>.

Ketiga, berdasarkan kaidah sadd al-Dzar'iyah yang bersumber dari hadith Nabi saw digunakan dalam membahas tentang hukum otopsi jenazah ini adalah لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. Kaidah ini melarang untuk melakukan kemudaratan ke atas diri sendiri dan ke atas orang lain. Bahkan sebaliknya harus memberi manfaat kepada orang lain dan orang lain juga memberikan manfaat kepada orang lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan qaidah ini bedah mayat hukumnya tidak harus karena terdapat kemudaratan ke atas mayat tersebut. Oleh itu, kebanyakan badan fatwa di Indonesia maupun di Malaysia bersepakat bahwa otopsi yang dibenarkan adalah otopsi yang hanya bertujuan untuk 4 perkara. Pertama, untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat adalah hukumnya wajib. Kedua, untuk mengeluarkan benda yang berharga di dalam rahim hukumnya wajib dibedah jika benda tersebut milik orang lain dan pemiliknya menuntut untuk dikembalikan barangnya tersebut. Ketiga, untuk kepentingan penegakan hukum. Dan keempat, untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan para kedokteran.²⁰

Dalam analisis perbedaan kedua badan fatwa tersebut, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menambahkan metode qiyas dalam menentukan hukum otopsi jenazah ini. Berdasarkan metode qiyas yang digunakan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia ini, terdapat qiyas yang melarang atau menjadikan tidak harus hukumnya melakukan otopsi dan juga terdapat qiyas yang mengharuskan otopsi. Antara qiyas yang melarang atau menjadikan mubah hukum melakukan otopsi seperti hadith yang melarang untuk duduk di atas kuburan, kerana mayat di dalam kubur tersebut seperti terhina disebabkan perbuatan tersebut dan bagi pembedahan ke atas tubuh mayat perempuan yang hamil untuk menyelamatkan kandungan yang diharap masih hidup. Manakala terdapat 3 qiyas yang mengharuskan dilakukan otopsi ini yaitu, otopsi jenazah bagi tujuan pembelajaran seperti membedah perut wanita hamil yang mati untuk mengeluarkan kandungannya yang diharapkan masih hidup. Kedua, otopsi untuk pembelajaran seperti membedah perut ibu untuk memotong janin yang sudah meninggal bagi tujuan menyelamatkan ibu karena diyakini jika tidak berbuat demikian akan membahayakan ibu tersebut atau boleh menyebabkan ibu tersebut

²⁰ Mika Aprilia Wibawati, "Bedah Mayat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di RS Bhayangkara Kediri)" (Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018), 18.

meninggal. Dan yang ketiga, otopsi bagi tujuan belajar seperti sunnah untuk membelah perut seseorang yang mati bagi mengeluarkan harta yang dipercayai bukan milik si mati yang telah ditelannya.²¹

Selain itu, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia juga menambah 2 qaidah fiqhiyyah seperti, “Apabila bertembung dua masalah maka didahulukan yang paling kuat dan jika bertembung dua kerosakan hendaklah dipilih yang paling ringan untuk menolak yang lebih besar”. Kaidah ini bermaksud apabila bertembung dua masalah yaitu masalah untuk pembelajaran dan pencarian maklumat dan juga masalah untuk disegerakan menguburkan. Maka ditarjihkan pada pencarian maklumat dalam otopsi yang mana sifatnya lebih besar dan umum masalahnya. Dan kaidah kedua adalah “Apa yang tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya maka perkara tersebut menjadi wajib. Kaidah ini menjelaskan keperluan dalam mengkaji dan mempelajari ilmu perubatan berkaitan pembedahan ke atas mayat bagi mendapatkan sebuah kepastian maklumat tentang suatu penyakit atau kematian.”²²

Manakala dalam metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia menambahkan beberapa qaidah fiqhiyyah dalam menjadikan sunnah hukumnya otopsi atau bedah mayat di atas beberapa faktor dan keadaan. Antara kaidah fiqhiyyah yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia tersebut adalah seperti, “Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang.” Dalam kalangan ulama ushul, mengatakan yang dimaksudkan dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang haruslah memenuhi syarat-syarat antaranya, kondisi darurat yang mengancam jiwa atau anggota tubuh badan, keadaan darurat itu hanya dilakukan sekadar perlunya saja dan tidak melampaui batas dan tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan jalan tersebut.²³

Selain itu, MUI juga menambah kaidah apabila terdapat dua kerosakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerosakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.” Kaidah ini menegaskan tentang pilihan terbaik di antara yang buruk. Kerana kemudaratan itu bisa ditentukan oleh nash, yaitu seluruh perbuatan

²¹ Noor, “Irsyad Al Fatwa Ke 94: Hukum Melakukan Autopsi Ke Atas Mayat.”

²² Ibid.

²³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 73.

yang dilarang oleh agama adalah mudarat. 'Izzuddin bin abd al-Salam ada menyebutkan bahwa seluruh yang haram dan makruh itu adalah mafsadah, tetapi hanya sekadar kemafsadatnya yang berbeda. Oleh itu, memilih kerusakan yang lebih kecil itu harus diutamakan bagi menghindari resiko yang lebih besar.²⁴

Skema Persamaan Dan Perbedaan Metode Istinbāt Hukum Otopsi Jenazah

Tabel 1: Persamaan

Perkara	Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia Dan Majelis Ulama Indonesia
Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Kedua badan fatwa sepakat bahwa hukum asal otopsi jenazah adalah haram. - Kedua badan fatwa tersebut juga sepakat bahwa hukum otopsi jenazah. menjadi sunnah berdasarkan keadaan yang tertentu.
Dalil	<ul style="list-style-type: none"> - Yang menjadi dalil haram pada asalnya dilakukan otopsi jenazah adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surah al-Isra' ayat ke 70. 2. Hadith Aisyah r.a dari Nabi bersabda yang artinya, <i>"Sesungguhnya mematahkan tulang orang beriman yang mati seperti mematahkan tulang orang beriman yang hidup."</i> 3. Qaidah fiqh <i>لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ</i>
Keadaan yang dibolehkan otopsi jenazah	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat adalah hukumnya wajib. - Untuk mengeluarkan benda yang berharga di dalam rahim hukumnya wajib dibedah jika benda tersebut milik orang lain dan pemiliknya menuntut untuk dikembalikan barangnya tersebut. - Untuk kepentingan penegakan hukum. - Untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan para kedokteran.

Tabel 2: Perbedaan

²⁴ Ibid., 110.

Perkara	Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia	Majelis Ulama Indonesia
Hukum	- Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menetapkan bahwa hukum otopsi jenazah adalah mubah dan Sunnah berdasarkan keadaan tertentu.	- MUI pula menetapkan bahwa hukum otopsi jenazah adalah Sunnah saja.
Dalil keharusan otopsi jenazah	- Jabatan Mufti Wilayah Malaysia lebih menggunakan metode qiyas. berbanding qaidah fihiyyah	- MUI pula menggunakan metode qaidah fihiyyah.

Penutup

Kesimpulannya, menurut fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan hukum otopsi jenazah adalah mubah dan Sunnah berdasarkan keadaan yang tertentu. Pandangan tersebut diambil berdasarkan banyak badan yang berwajib dan juga para ulama. Manakala menurut MUI pula hukum otopsi jenazah adalah Sunnah berdasarkan keadaan yang tertentu dan dilakukan oleh pihak yang berwenang saja. Oleh itu, kedua badan tersebut bersepakat bahwa otopsi yang dibenarkan adalah otopsi yang hanya bertujuan:

1. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat adalah hukumnya wajib.
2. Untuk mengeluarkan benda yang berharga di dalam rahim hukumnya wajib dibedah jika benda tersebut milik orang lain dan pemiliknya menuntut untuk dikembalikan barangnya tersebut.
3. Untuk kepentingan penegakan hukum.
4. Untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan para kedokteran.

Di samping itu, terdapat juga titik perbezaan dalam kedua badan fatwa tersebut di mana, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dalam menetapkan hukum otopsi jenazah lebih menggunakan metode qiyas berbanding metode lainnya. Manakala, Majelis Ulama Indonesia pula lebih cenderung menggunakan qaidah fihiyyah dalam menentukan hukum otopsi jenazah.

Daftar Pustaka

- Al-Bakri, Zulkifli Bin Muhammad. "Post Mortem Mayat: Hukum Islam & Pendapat Ulama." *Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia*. Accessed January 11, 2021. <https://muftiwp.gov.my/artikel/bayan-linnas/1778-bayan-linnas-siri-57-post-mortem-mayat-hukum-islam-pendapat-ulama>.
- Al-Tarki, Abdullah Abdul Muhsin. *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*. Muassasah Risalah, 2001.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Firmansyah. "Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 134." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.
- Hasyim, Syafiq. "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) And Religious Freedom." *Irasec* 12 (2011).
- Hatta, Muhammad. "Bedah Mayat (Autopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 1 (2019): 27-52.
- Hermawan. "Hukum Otopsi Jenazah Yang Dilarang Dan Dibenarkan: Sebuah Studi Investigasi Komparatif Yurisprudensial Kontemporer." *Dirosatuna* 2, no. 2 (2019).
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. *Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*. Selangor: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2015.
- Karli, Nurul. "Bedah Mayat Perspektif Hukum Islam Kontemporer." Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2019.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1957*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Muhaid, Muhammad Mahyiddin Abdul. *Sunan Abu Daud Jilid 4*. 4th ed. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyat, 1431.
- Noor, Umar Mukhtar Mohd. "Irsyad Al Fatwa Ke 94: Hukum Melakukan Autopsi Ke Atas Mayat." Last modified 2015. Accessed January 11, 2021. <https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/1475-irsyad-al-fatwa-ke-94-hukum-melakukan-autopsi-ke-atas-mayat>.
- Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. "Objektif & Fungsi."
- Wibawati, Mika Aprilia. "Bedah Mayat Perspektif Hukum Positif Dan

Analisis Fatwa Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia...

Hukum Islam (Studi Kasus Di RS Bhayangkara Kediri).” Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018.

Yusuf, Abu Ubaidah Mukhtar. *Fiqih Kontemporer*. 1st ed. Gresik: Yayasan Al-Furqon al-Islami, n.d.